



# JURNAL HUKUM

Program Studi Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sriwijaya

EDISI JANUARI 2009

VOLUME VII NOMOR 1

1. Pengaruh Kontrol Sosial Terhadap Perilaku Hukum  
(Oleh: Hj. Azizah)..... 1
2. Kebijakan Pemerintah Republik Indonesia dalam Bidang Kelautan dan Perikanan Pada Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia  
(Oleh: Alexander Abdullah)..... 10
3. Mekanisme dalam Perjanjian Kredit Sindikasi dan Perlindungan Hukum Terhadap Kreditor  
(Oleh: Derry Angling Kusuma)..... 19
4. Hubungan Kausalitas antara Politik dan Hukum  
(Oleh: Edy Kastro)..... 32
5. Dikotomi Pertanggungjawaban Pidana Kejahatan Korporasi Di Indonesia  
(Oleh: K.A Bukhori)..... 40
6. Menggagas Reformasi Birokrasi di Tengah Pengelolaan Negara Secara Otoriter (Tinjauan Filsafat Hukum)  
(Oleh: Fakhry Zamzam)..... 51
7. Analisis Putusan Hukum Pengadilan Niaga No.21/Pailit/2001.PN.Niaga.JKT.Pst. dalam Kasus Gugatan Pailit PT. Bank *Internation Finance and Invesment* (PT.Bank IFI) Terhadap PT.Bank Danamon  
(Oleh: Nina Yolanda)..... 67

ISSN : 1412-744

**Jurnal Hukum Pascasarjana Universitas Sriwijaya** merupakan majalah yang diterbitkan 2 kali setahun, sebagai media komunikasi bagi mahasiswa hukum Program S-2/S-3. Tulisan dapat berupa seluruh atau sebagian dari penelitian maupun artikel lepas. Jurnal ini diterbitkan pertama kali bulan Januari 2003.

**Jurnal Hukum Pascasarjana** dikelola oleh Badan Pengelola yang terdiri atas:

**Penanggung Jawab:**

Rektor Universitas Sriwijaya  
Direktur Program Pascasarjana

**Penasehat:**

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya  
Asisten Direktur I Program Pascasarjana  
Asisten Direktur II Program Pascasarjana

**Pemimpin Umum/ Pemimpin Redaksi:**

Prof. Amzulian Rifai, SH., LL.M, Ph.D

**Anggota Redaksi:**

Prof. H.A Natabaya, SH., LL.M  
Prof. Dr. Mustafa Abdullah, SH  
Prof. H. Abu Daud Busroh, SH  
Prof. Marcia Neave (Monash University, Australia)  
Dr. Timothy Lindsay (Melbourne University, Australia)  
Prof. Dr. Loebby Loqman, SH, MH (Universitas Indonesia)  
Dr. Satya Arinanto, SH, MH (Universitas Lampung)  
Prof. Dr. Kadri Husin, SH, MH (Universitas Lampung)  
Prof. Dr. H. Sanusi Husin, SH, MH (Universitas Lampung)  
Prof. H. Rozali Abdullah, SH (Universitas Jambi)  
Suparman, SH, MH (UII Yogyakarta)  
Dr. H. Marwah M.Diah, S.H, MPA  
Amir Syarifuddin, S.H, M.Hum  
Ruben Achmad, S.H, M.H  
Amrullah Arpan, S.H, S.U

**Sekretaris Redaksi:**

Mada Apriandi Zuhir, SH

**Administrasi:**

Dodi Juniarto

Alamat Penerbit/ Redaksi :

**Program Pascasarjana Universitas Sriwijaya**  
**Jl. Padang Selasa No. 524, Bukit Besar Palembang 30139**  
**Telp: (0711) 354222, 352132 Fax: (0711) 317202**  
**E-mail: ppsunsri@palembang.wasantara.net.id**  
**Homepage: www.pps.unsri.ac.id**



# MEKANISME DALAM PERJANJIAN KREDIT SINDIKASI DAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITOR

Oleh : Derry Angling Kesuma<sup>1</sup>

## *Abstract*

*Humans being always have a variety of needs that require to be always fulfilled. Because of increasing what they needs to expand the business for entrepreneurs. Funding as initial capital to establish a firm and in order to increase working capital for business expansion, usually not only from his own pocket, but can also be obtained from various other sources, such as capital markets by going public, money market in the form of bank loans. The study problem in this case is to know how the mechanism in the Syndicated Loan Agreement and how far legal protection against creditors in the loan agreement. Process or mechanism for syndicated loans include several stages, namely: a.) Analysis of facilities, b.) Bid/ offer letter, c) providing a mandate, d) Invite a syndicated bank loan applicants, e.) the final allocation of investments, f) Documentation of final inclusion, g) Signing of the agreement and h.) Publicity. They are carried to reach the purposes of UU. Number 10 1998 about Banking paragraph 1 line (12) states, "given credit to consumers based on the consent and agreement in the borrowing and lending among banks and borrowers*

**Keywords:** *loan syndication, law, and creditors*

## **Abstrak**

Manusia selalu mempunyai berbagai macam kebutuhan yang menuntut untuk selalu dipenuhi. Seiring dengan meningkatnya kebutuhan-kebutuhan tersebut, dan meningkatkan kebutuhan untuk melakukan ekspansi usaha bagi para pelaku usaha/bisnis. Pendanaan untuk modal awal mendirikan suatu perusahaan maupun dalam rangka peningkatan modal kerja untuk perluasan usaha, biasanya tidak hanya berasal dari saku sendiri, melainkan dapat pula diperoleh dari berbagai sumber yang lain, seperti pasar modal melalui go public, pasar uang dalam bentuk pinjaman kredit dari bank. Yang menjadi permasalahan adalah bagaimanakah Mekanisme dalam Perjanjian kredit Sindikasi dan sejauh manakah perlindungan hukum terhadap kreditur dalam perjanjian kredit. Proses atau mekanisme kredit sindikasi meliputi beberapa tahapan, yaitu : a.) Analisa fasilitas, b.) Penawaran/offer letter, c.) Pemberian mandat, d.) Undangan bank calon peserta kredit sindikasi, e.) Alokasi penyertaan final, f.) Dokumentasi penyertaan final, g.) Penandatanganan perjanjian dan h.) Publisitas. Perlindungan hukum terhadap kreditur dalam perjanjian kredit, yaitu Undang-Undang **No. 7 Tahun 1992** Tentang Perbankan dalam Pasal 1 ayat (12) yang menyebutkan, "kredit diberikan pada konsumen berdasarkan persetujuan dan kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dan peminjam

**Kata kunci :** **Kredit Sindikasi, Hukum, dan Kreditor**

<sup>1</sup> Penulis adalah Dosen pada Sekolah Tinggi Hukum Sumpah Pemuda

## A. PENDAHULUAN

Berbicara mengenai kebutuhan hidup manusia tidak akan ada habis-habisnya. Di samping, terus bertambah jumlahnya (kuantitas) karena kebutuhan atau pertumbuhan biologis, juga adanya peningkatan dari sisi mutu (kualitas) seiring dengan perkembangan jaman. Sehingga tak heran, jika manusia selalu mempunyai berbagai macam kebutuhan yang menuntut untuk selalu dipenuhi, seperti sandang, pangan, papan, serta kebutuhan lain yang sifatnya tersier (mewah). Seiring dengan meningkatnya kebutuhan-kebutuhan tersebut, baik yang berupa barang maupun jasa, meningkat pula kebutuhan untuk melakukan ekspansi usaha bagi para pelaku usaha/bisnis.

Melihat perkembangan kebutuhan yang semakin hari semakin meningkat jumlahnya merupakan pasar prospektif, kemudian mendorong setiap produsen atau penyedia barang dan jasa untuk semaksimal mungkin dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut.

Adanya Demand yang tinggi akan merangsang para pelaku bisnis berlomba-lomba untuk memperbesar *supply*-nya. Hal ini sangatlah wajar, mengingat tujuan berbisnis dari para pelaku usaha adalah memperoleh keuntungan semaksimal mungkin dari hasil usahanya. Namun sayangnya, tidak semua produsen /pelaku bisnis dapat memenuhi kebutuhan itu. Mengingat untuk melakukan ekspansi usaha diperlukan modal yang besar melalui peningkatan modal usahanya. Maka para pelaku bisnis yang tidak mempunyai cukup modal akan berupaya untuk memperoleh dana yang segar yang mampu merealisasikan ekspansi

usahanya.

Pendanaan untuk modal awal mendirikan suatu perusahaan maupun dalam rangka peningkatan modal kerja untuk perluasan usaha, biasanya tidak hanya berasal dari saku sendiri, melainkan dapat pula diperoleh dari berbagai sumber yang lain, seperti pasar modal melalui go public, pasar uang dalam bentuk pinjaman kredit dari bank, dan lain-lain. Sumber pembiayaan perusahaan atau pendanaan yang konvensional, salah satunya adalah pinjaman bank. Pinjaman bank tersebut dapat berasal dari bank yang domestik, cabang bank asing yang berada dinegara asal debitor, bank asing yang berada dimana debitor yang bersangkutan beroperasi, dan bank di luar negeri (*offshore bank*).

Secara tidak langsung, pinjaman bank mempunyai pengaruh yang sangat signifikan terhadap jalannya perekonomian atau negara, Pengaruh signifikan yang sangat dirasakan secara langsung oleh perusahaan atau dunia industri terutama adalah diperolehnya dana segar untuk perluasan usaha ataupun investasinya yang besar. Mengingat besarnya dana segar yang diperlukan perusahaan atau debitor, maka biasanya pinjaman diberikan oleh beberapa bank, atau yang sering disebut dengan "*Kredit Sindikasi*". Hal ini dapat dipahami karena adakalanya suatu bank tidak mampu atau tidak cukup dana untuk meminjamkan keseluruhan jumlah kredit yang dibutuhkan oleh debitor atau karena alasan pembatasan peraturan perundang-undangan, khususnya mengenai jumlah pemberian kredit yang diinginkan.<sup>2</sup>

Dengan kata lain menghindari

<sup>2</sup> Daeng Naja, *Hukum Kredit dan Bank Garansi*, Citra Adytia Bakti, Jakarta, 2005, hal. 36

pelanggaran bak maksimum pemberian kredit (*Legal Lending Limit* atau BMPK) yang ditetapkan otoritas yang berwenang melalui Pasal 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan. Mengenai BMPK, untuk pihak yang terkait dengan bank hanya diperbolehkan 10% dari modal bank, sedangkan pihak yang tidak terkait dengan bank diperbolehkan sampai dengan 20% dari modal bank.<sup>3</sup>

Selain itu, walaupun bank tersebut cukup dan mampu memberikan pinjaman dalam jumlah yang besar kepada debitur, bank tersebut tetap tidak bersedia sebagai satu-satunya kreditor pemberi pinjaman. Pemberian pinjaman dalam jumlah yang besar mauouon kecil tentu mempunyai resiko, semakin besar jumlah pinjaman, semakin besar resiko yang harus ditanggung oleh kreditor. Sehubungan dengan resiko tersebut, tentunya kreditor pemberi pinjaman tidak mau menanggung resiko yang besar meskipun jaminan-jaminan telah diberikan oleh debitur). Oleh karenanya, untuk berbagi resiko tersebut, kreditor mengajak kreditor-kreditor lain untuk bersama-sama memberi pinjaman dalam jumlah yang besar kepada debitur/perusahaan yang memerlukannya.

Penelitian yang dilakukan oleh Benjamin Esty dan Wiliem Meggison tentang hubungan resiko politik dan hubungan resiko hukum berkaitan dengan struktur sindikasi menunjukkan bahwa

struktur sindikasi digambarkan dengan konsentrasi kepemilikan utang dengan tujuan untuk memahami peran dan pengelolaan yang dilakukan oleh bank-bank (*Creditor governance*) sebagai suatu kumpulan kreditor (*sindikasi*).<sup>4</sup>

Kredit sindikasi tidak hanya bermanfaat bagi debitur, tetapi juga bermanfaat bagi kreditor. Bank sebagai kreditor selain dapat mengatasi masalah BMPK dan berbagi resiko (*risk sharing*) dengan bank lain, juga dapat menjalin kerjasama dengan kelompok perusahaan yang biasanya mempunyai pilihan bank sendiri. Pendapatan bank meningkat melalui fee based income atau pendapatan yang berasal dari fee. Bank peserta sindikasi melalui learning process dapat belajar dari bank-bank sindikasi yang lebih berpengalaman. Manfaat lainnya yang tidak kalah penting bagi bank yang belum dikenal dipasar sindikasi, akan mendapat pengibaran panji-panji (*raising flag*), dimana bank akan mendapat banyak tawaran untuk ikut serta dalam sindikasi apabila telah dikenal dalam pasar sindikasi.<sup>5</sup>

Stanley Hurn, memberikan unsur-unsur kredit sindikasi, yang mencakup :

1. Dua atau lebih bank atau lembaga keuangan,
2. Didasarkan pada persyaratan yang sama bagi semua peserta sindikasi,
3. Penggunaan satu dokumen kredit yang sama,

<sup>3</sup> Daniel Ginting, *Bentuk-Bentuk Perjanjian Kredit Sindikasi, Tugas dan Wewenang Pihak-Pihak Dalam Sindikasi Serta Kewenangan Mengajukan Gugatan Dalam Kredit Sindikasi*, Pusat Pengkajian Hukum dan Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2005, hal. 63

<sup>4</sup> Emy Yusharnari, dan Tri Harnowo, *Kredit Sindikasi, Rangkaian Lokakarya Terbatas hukum Kepailitan dan Wawasan Hukum Bisnis Lainnya*, Pusat Pengkajian Hukum dan Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2005, hal xiii

<sup>5</sup> Budhiono Budoyo, *Aspek Bisnis Dalam Pembentukan Kredit Sindikasi dan Tanggung Jawab Masing-Masing Pihak Didalamnya*, Pusat Pengkajian Hukum dan Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2003, hal. 12

4. Diadministrasikan oleh agen yang sama.

## B. PERMASALAHAN

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis dapat merumuskan permasalahan yang akan menjadi pokok pembahasan, yaitu :

1. Bagaimanakah Mekanisme dalam Perjanjian kredit Sindikasi ?
2. Sejauhmanakah perlindungan hukum terhadap kreditur dalam perjanjian kredit ?

## C. PEMBAHASAN

### 1. Mekanisme Dalam Perjanjian Kredit Sindikasi

Kredit sindikasi tidak hanya sangat bermanfaat bagi debitur, tetapi juga bagi kreditor. Bank sebagai kreditor selain dapat mengatasi masalah BMPK dan berbagi risiko (*risk sharing*) dengan bank lain, juga dapat menjalin kerjasama dengan kelompok perusahaan yang biasanya mempunyai pilihan bank sendiri. Pendapatan bank meningkat melalui *fee based income* atau pendapatan yang berasal dari *fee*. Bank peserta sindikasi melalui *learning proces* dapat belajar dari bank peserta sindikasi yang lebih berpengalaman. Manfaat lainnya yang tidak kalah penting bagi bank yang belum dikenal di pasar sindikasi, akan mendapat pengibaran panji-panji (*raising flag*), dimana bank akan mendapat banyak tawaran untuk ikut serta dalam sindikasi apabila telah dikenal dalam pasar sindikasi.<sup>6</sup>

Dilihat dari definisi tersebut, maka

unsur-unsur kredit sindikasi mencakup:

- 1) dua atau lebih bank atau lembaga keuangan;
- 2) didasarkan pada persyaratan yang sama bagi semua peserta sindikasi;
- 3) menggunakan satu dokumen kredit yang sama;
- 4) diadministrasikan oleh agen yang sama.

Mengingat kredit sindikasi melibatkan beberapa bank sebagai pemberi pinjaman atau penyedia dana terhadap suatu perusahaan tertentu sebagai debitornya, maka perlu dicermati siapakah yang mengatur dan mengorganisasi serta mengkoordinasi terlaksananya kredit sindikasi.

Dengan demikian kredit yang diberikan oleh beberapa bank peserta sindikasi secara bersama-sama tetap saja merupakan kredit masing-masing para kreditor peserta sindikasi, sekalipun bersama-sama atau diwakili berdasarkan kuasa oleh agen, telah melakukan tindakan hukum yang sama, yakni menandatangani perjanjian kredit, tetapi masing-masing hanya untuk sekedar bagian tertentu dari keseluruhan kredit seperti disepakati oleh mereka.

Hal ini secara tegas disebutkan dalam perjanjian. Yang perlu dikemukakan dalam hal ini, antara lain adalah pihak-pihak mana saja yang terlibat dalam kredit sindikasi yang bertindak sebagai *arranger/lead bank, lead manager, facility agent*, maupun *security agent*.

Sejauh mana fungsi dan peran mereka

<sup>6</sup> Budhiono budoyo, "Aspek Bisnis Dalam Pembentukan Kredit Sindikasi Dan Tanggung Jawab Masing-Masing Pihak Di Dalamnya", *Proceedings: Rangkaian Lokakarya Terbatas Hukum kepalitan dan Wawasan Hukum Bisnis Lainnya*, Pusat Pengkajian Hukum & Mahkamah Agung RI, Jakarta 2003, hal 12.

dalam kredit sindikasi? Apabila dikaitkan dengan pengajuan permohonan pailit kepada debitor kredit sindikasi yang cedera janji, kredit sindikasi juga menimbulkan beberapa pertanyaan/permasalahan. Dalam hal ini siapakah yang berhak mewakili para kreditor peserta kredit sindikasi dalam mengajukan permohonan pailit? Apakah masing-masing kreditor peserta sindikasi berhak bertindak sendiri-sendiri atas namanya sendiri mengingat dalam salah satu klausa perjanjian kredit sindikasi menyebutkan demikian, ataukah harus mendapatkan persetujuan dari kreditor peserta sindikasi lainnya?

Hal ini dapat terjadi pada kreditor yang merupakan bank kecil yang sangat tergantung pada pengembalian pinjaman yang tepat waktu agar *cash flow* banknya terkendali dan tidak melanggar BMPK yang ditentukan oleh Bank Indonesia.

Masalah lain yang perlu diketahui adalah mengenai hubungan antara calon debitor dengan calon *lead manager/arranger*. Diketahui bahwa proses sindikasi meliputi beberapa tahapan, yaitu:

- a) analisa fasilitas;
- b) penawaran/ offer letter;
- c) pemberian mandat;
- d) undangan bank calon peserta kredit sindikasi (invitation);
- e) alokasi penyertaan final;
- f) dokumentasi sindikasi;
- g) penandatanganan perjanjian; dan
- h) publisitas. Sedangkan 2 tahap selanjutnya dilakukan oleh agen yaitu: pelaksanaan penyaluran kredit dan administrasi kredit.

Mencermati proses kredit sindikasi di atas, pada awalnya, calon debitor yang memerlukan dana mendatangi Bank X untuk bisa memperoleh kredit dalam jumlah besar. Dalam permohonannya, calon debitor mengemukakan proyeknya

dengan segala prospek dan keuntungan yang diharapkan. Setelah mempelajari permohonan tersebut, Bank X menawarkan kepada beberapa bank untuk bergabung bersama dalam suatu sindikasi memberi fasilitas kredit kepada calon debitor. Selanjutnya Bank X mengadakan riset atas proyek, badab usaha, kemampuan finansial dan pribadi debitor dan menuangkannya ke dalam *information memorandum* (info memo), yang isinya disetujui oleh calon debitor. Info memo itu dibagikan kepada bank-bank calon peserta sindikasi. Biasanya bank inisiator nantinya akan bertindak sebagai *Lead Manager*.

Ada 10 tahapan dalam proses sindikasi, 8 tahapan pertama dikoordinir oleh arranger, yaitu:

1. Analisa fasilitas,
2. Penawaran/*offer letter*,
3. *Mandate*,
4. *Invitation*,
5. Alokasi penyertaan final (*allocation*),
6. Dokumentasi sindikasi,
7. Penandatanganan (*signing*),
8. Publisitas, Dua langkah selanjutnya dilakukan oleh Agen,
9. Pelaksanaan Pemberian Kredit,
10. Administrasi proses sindikasi

Dalam praktek perbankan ada dua aliran yang menyatakan Apakah dalam kredit sindikasi, arranger harus ikut memberi kredit, yaitu :

- a. *Anglo Saxon style* : bisa *zero portfolio*, sepanjang *investment banking* dapat meyakinkan para penyandang dana, serta dapat melakukan buku kegiatan atau *running the book*, maka *arranger* tak ikut memberikan kredit.
- b. *Europe style*, *arranger* harus turut memberikan kredit (*certain portion*)

Dengan demikian pihak-pihak yang terkait dengan sindikasi, adalah: a) Debitur, b) *Arranger*. Apabila di dalam suatu pengumuman tercantum *lead bank*, maka biasanya *lead bank* tersebut berfungsi sebagai *arranger*, c) Kreditur, d) Agen.

Secara umum, Kreditur terdiri dari:

1. *Lead Manager*, sebetulnya kreditur biasa yang tidak terlibat dalam fungsi apapun, tapi mempunyai jumlah pemberian kredit yang besar. Misalkan dalam undangan disebutkan, bahwa kreditur yang mempunyai jumlah >30% dimasukkan dalam *lead manager*,
2. *Manager*, dalam undangan sindikasi bisa disebutkan kreditur yang mempunyai jumlah 20-25% masuk dalam kategori ini,
3. *Participant*, istilah ini dalam praktek bisa bermacam-macam, bisa juga untuk *lead manager*, *manager* dan *participant*. Untuk masing-masing posisi tersebut mempunyai *fee* yang berbeda-beda.

Masing-masing kreditor peserta sindikasi menunjuk Agen untuk bertindak sebagai kuasanya untuk pengurusan Fasilitas dan Agen Jaminan untuk bertindak sebagai kuasanya dalam hubungannya dengan Dokumen Jaminan dan memberi kuasa kepada Agen Jaminan untuk kepada masing-masing Agen Jaminan untuk melakukan tindakan atas namanya dan melaksanakan hak kuasa, dan kewenangan yang telah diberikan secara tegas kepada Agen dan Agen

Jaminan berdasarkan ketentuan Perjanjian ini dan Dokumen Jaminan dan hak, dan wewenang lain yang dianggap berhubungan dengan itu<sup>7</sup>

## 2. Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Dalam Perjanjian Kredit

Berbicara mengenai kebutuhan hidup manusia pasti tidak akan ada habis-habisnya. Di samping, terus bertambah jumlahnya (kuantitas) karena kebutuhan atau pertumbuhan biologis, juga adanya peningkatan dari sisa mutu (kualitas) seiring dengan perkembangan jaman. Sehingga tak heran, jika manusia selalu mempunyai berbagai macam kebutuhan yang menuntut untuk selalu dipenuhi, seperti sandang, pangan, papan serta kebutuhan lain yang sifatnya tersier (mewah). Seiring dengan meningkatnya kebutuhan-kebutuhan tersebut, baik yang merupakan barang atau jasa, meningkat pula kebutuhan untuk melakukan ekspansi usaha bagi para pelaku bisnis.

Melihat perkembangan kebutuhan yang semakin hari semakin meningkat jumlahnya merupakan potensi pasar prospektif, kemudian mendorong setiap produsen atau penyedia barang dan jasa untuk semaksimal mungkin dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut.

Adanya *demand* yang tinggi akan merangsang para pelaku bisnis berlomba-lomba untuk memperbesar *supply*-nya. Hal ini sangatlah wajar, mengingat tujuan berbisnis dari para pelaku usaha adalah memperoleh keuntungan semaksimal mungkin dari hasil usahanya. Namun sayangnya tidak semua produsen/pelaku bisnis dapat memenuhi kebutuhan itu. Mengingat untuk melakukan ekspansi

<sup>7</sup> Daniel ginting, *Prinsip-Prinsip Dasar Kredit sindikasi, Proceedings Kredit Sindikasi: Rangkaian Lokakarya Terbatas Hukum Kepailitan dan Wawasan Hukum Bisnis Lainnya*, Kerjasama Pusat Pengkajian Hukum & Mahkamah agung, Jakarta, 2003 hal.110.

usaha diperlukan modal yang besar melalui peningkatan modal akan berupaya untuk memperoleh dana segar yang mampu merealisasikan ekspansi usahanya.

Pendanaan untuk modal awal mendirikan suatu perusahaan maupun dalam rangka peningkatan modal kerja untuk perluasan usaha, biasanya tidak hanya berasal dari saku sendiri, melainkan dapat pula diperoleh dari berbagai sumber yang lain, seperti pasar modal melalui *go public*, pasar uang dalam bentuk pinjaman kredit dari bank, dan lain-lain. Sumber pembiayaan perusahaan atau pendanaan yang konvensional, salah satunya adalah pinjaman bank. Pinjaman bank tersebut dapat berasal dari bank domestik, cabang bank asing yang berada di negara asal debitor, bank asing yang berada di negara dimana debitor yang bersangkutan beroperasi, dan bank di luar negeri (*offshore bank*).

Secara tidak langsung pinjaman bank mempunyai pengaruh yang sangat signifikan terhadap jalannya perekonomian suatu negara. Pengaruh signifikan yang sangat dirasakan secara langsung oleh perusahaan atau dunia industri terutama adalah diperolehnya dana segar untuk perluasan usaha ataupun investasinya yang besar. Mengingat besarnya dana segar yang diperlukan perusahaan atau debitor, maka biasanya pinjaman diberikan oleh beberapa bank, atau yang sering disebut dengan kredit sindikasi. Hal ini dapat dipahami karena adakalanya suatu bank tidak mampu atau

tidak cukup dana untuk meminjamkan keseluruhan jumlah kredit yang dibutuhkan oleh debitor atau karena alasan pembatasan peraturan perundang-undangan<sup>8</sup> khususnya mengenai jumlah pemberian kredit yang diijinkan.

Dengan kata lain menghindari pelanggaran Batas Maksimum Pemberian Kredit (*Legal Lending Limit* atau BMPK) yang ditetapkan oleh otoritas yang berwenang melalui Pasal 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan. Mengenai BMPK, untuk pihak yang terkait dengan bank hanya diperbolehkan 10% dari modal bank, sedangkan pihak yang tidak terkait dengan bank diperbolehkan sampai dengan 20% dari modal bank.<sup>9</sup>

Selain itu, walaupun bank tersebut cukup dan mampu memberikan pinjaman dalam jumlah yang besar kepada debitor, bank tersebut tetap tidak bersedia sebagai satu-satunya kreditor pemberi pinjaman. Pemberian pinjaman dalam jumlah yang kecil maupun besar tentu mempunyai risiko semakin besar jumlah pinjaman, semakin besar risiko yang harus ditanggung oleh kreditor. Sehubungan dengan risiko tersebut, tentunya kreditor pemberi pinjaman tidak mau menanggung risiko yang besar (meskipun jaminan-jaminan telah diberikan oleh debitor). Oleh karenanya, untuk berbagi risiko tersebut, kreditor mengajak kreditor-kreditor lain untuk bersama-sama memberi pinjaman dalam jumlah yang besar kepada debitor/perusahaan yang memerlukannya.

<sup>8</sup> H.R. Daeng Naja, *Hukum Kredit dan Bank Garansi*, Cet.1, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hal. 36.

<sup>9</sup> Daniel Ginting, "Bentuk-Bentuk Perjanjian Kredit Sindikasi, Tugas dan Wewenang Pihak-Pihak Dalam Sindikasi Serta Kewenangan Mengajukan Gugatan Dalam Kredit Sindikasi", *Proceedings: Rangkaian Lokakarya Terbatas Hukum Kepalitan dan Wawasan Hukum Bisnis Lainnya*, Cet.1, Kerjasama Pusat Pengkajian Hukum & Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2005, hal.63.

Proses legal dalam sindikasi yaitu *Legal documentation*, yang terdiri dari :

- a. *Representation and Warranties*, merupakan jaminan dari debitur bahwa semua *statement* atau pernyataan yang dikeluarkan adalah benar,
- b. *Condition Precedent*, adalah syarat-syarat awal yang harus dipenuhi sebelum kredit dapat ditarik,
- c. *Covenant*, merupakan batasan-batasan, apa yang diperbolehkan dan yang tidak boleh dilakukan oleh *client*, baik *affirmative* (yang harus dilakukan) maupun *negative covenant* (yang tak boleh dilakukan),
- d. *Yield Protection*, atau proteksi hasil, umumnya yang tetap adalah *spread* nya, misalnya SIBOR + 2,5%, meskipun SIBOR sifatnya fluktuatif, tetapi angka 2,5% yang jadi patokan,
- e. *Default*. Dalam hal terdapat ketidak lancaran membayar kewajiban oleh debitur

Pihak-pihak yang terkait dengan dokumentasi legal dalam perjanjian kredit sindikasi :

- 1) *Legal/Law Firm (Legal Advisor)*, Umumnya untuk sindikasi besar dan rumit, maka arranger akan menunjuk *Legal Advisor* yang bertindak untuk mewakili Bank Sindikasi, untuk melakukan negosiasi dengan *Legal Advisor* dari debitur tentang *draft* perjanjian sindikasi,
- 2) Notaris, Untuk sindikasi yang besar, maka penandatanganan perjanjian kredit dilakukan dihadapan notaris (secara notariil),

Sedangkan pasar sindikasi dapat dibedakan menjadi :

1. *Sindikasi Primer*, Sindikasi kredit yang dibentuk oleh Bank-bank, yang sejak awal terpilih sebagai anggota sindikasi.
2. *Sindikasi sekunder*, Terjadi setelah perjanjian kredit sindikasi telah ditandatangani, Terdapat 3 metode untuk menciptakan sindikasi sekunder, a. *Risk Participation*. Antara salah satu anggota sindikasi dengan pihak lain diluar sindikasi dimana debitur tidak perlu mengetahui. Perjanjian kredit primer tidak berubah dan tak perlu mendapat persetujuan dari debitur, b. *Assignment (clause)*. Bank mempunyai hak menjual sebagian atau seluruhnya atas persetujuan lebih dulu dari debitur, c. *certificate of transfer* kepada agen di tanda tangani kedua belah pihak. Tak terjadi *sales of assets* atau perubahan perjanjian kredit sindikasi *Novation*. Perjanjian kredit diubah dengan komposisi baru (misal ada anggota sindikasi baru yang masuk). Dalam hal ini terjadi *sales of assets*, perjanjian kredit diubah dengan komposisi baru sehingga jaminan harus turut diubah kembali

Karakteristik pinjaman sindikasi adalah :

- 1) Pada dasarnya pinjaman sindikasi merupakan pinjam meminjam biasa, dimana terdapat debitur dan kreditur (lebih dari satu).
- 2) Karakteristik lain adalah adanya *Lead Bank* yang bertugas memimpin proses; a) Evaluasi kelayakan kredit, b) Uji tuntas

atau *due dilligence*, yang melibatkan penasehat hukum, konsultan keuangan, konsultan pajak yg akan melihat kelayakan kreditnya,c) Pembuatan proses penawaran, d) Pembentukan sindikasi dan pembagian porsi pinjaman setiap anggota sindikasi, e) Negosiasi persyaratan pinjaman, f) Penunjukan agen yang memfasilitasi pinjaman sindikasi dan agen yang mengatur masalah jaminan kepada kreditur (*security agent*), dan bila ada *escrow account*, siapa yang dipilih jadi *escrow agent*, g) *Closing* dari perjanjian sindikasi,

- 3) Penjaminan kepada semua kreditur bersifat paripasu,
- 4) Tanggung jawab kreditur bersifat individual, sehingga kelalaian atau cidera janji satu kreditur tidak mempengaruhi kewajiban kreditur lainnya, kecuali perjanjian menyatakan lain,
- 5) Semua hak dan komunikasi dengan debitur dilakukan melalui *facility agent*,
- 6) Hak jaminan dipegang dan dilaksanakan oleh *Security Agent*, jadi tidak oleh semua Bank sekaligus. Masing2 Bank telah memberikan kuasa kepada *security agent*,
- 7) Cidera janji debitur kepada satu kreditur merupakan cidera janji kepada seluruh kreditur (*cross default*), dimana proses penyelesaiannya dilakukan oleh *facility agent*,
- 8) Keputusan kreditur sindikasi, termasuk menyatakan debitur lalai atau cidera janji, didasatkan atas mayoritas dari sisa jumlah

terutang, dalam hal ini *voting* dapat dilakukan untuk keputusan yang bersifat penting.

Beberapa aturan hukum yang harus diperhatikan dalam pinjaman sindikasi yaitu :

- a) Hak, kewajiban dan tanggung jawab anggota sindikasi yang harus diatur detail dalam perjanjian,
- b) Hak, kewajiban dan tanggung jawab debitur terhadap kreditur, misalnya terjadi *default* apakah *default* terjadi pada satu kreditur atau kepada kreditur yang lain pula
- c) Fungsi dan peran tanggung jawab agen,
- d) Komplikasi dalam cidera janji,
- e) Komplikasi dalam pernyataan cidera janji termasuk *cross default* dan *technical default* (tak dipenuhinya rasio keuangan yang disetujui, atau menjual aset yang tak diperlukan tanpa meminta persetujuan *majority* kreditur),
- f) Masalah *enforcement* hak-hak anggota sindikasi,
- g) Masalah dengan hukum dan yurisdiksi, karena sebagian besar kredit sindikasi dengan Bank-bank asing diatur berdasarkan hukum asing. Biasanya yang diatur dengan hukum Indonesia adalah perjanjian jaminan (karena aset berada di Indonesia).

Bagi Bank yang belum pernah memberikan kredit kepada perusahaan atau korporasi besar, dan ingin belajar, maka ikut serta dalam keanggotaan Bank yang akan memberikan kredit sindikasi, merupakan cara yang mudah, karena daam rangkaian proses sindikasi, akan terjadi beberapa *meeting* yang membahas

kelayakan pemberian kredit dari segala segi. Walaupun sebagai partisipan, maka Bank anggota sindikasi tetap harus mempertimbangkan risikonya, dan betapapun kecil porsi yang diberikan, tidak membatasi untuk ikut serta dalam diskusi dan memberikan ide tentang penyusunan *term & condition* dalam struktur kredit.

Menurut Sutan Remy Sjahdeini, kredit sindikasi jangka menengah umumnya antara 1 tahun sampai 5 tahun, sedangkan yang jangka panjang berarti di atas 5 tahun.<sup>10</sup> Suku bunga dari kredit sindikasi umumnya bersifat mengambang (*floating rate*), yang disesuaikan setiap jangka waktu tertentu, misalnya setiap 3 bulan sekali. Mengenai tingkat suku bunga, adakalanya masing-masing bank peserta sindikasi menghendaki agar besarnya ditetapkan berbeda-beda di dalam perjanjian kredit, yakni sesuai dengan tingkat bunga dana yang berhasil diperoleh oleh masing-masing bank tersebut, yang perhitungannya berdasarkan *Weighted Average Interest Rate calculation method*.<sup>11</sup>

Sekalipun suatu fasilitas kredit sindikasi merupakan suatu totalitas, tanggung jawab dari masing-masing kreditor peserta sindikasi hanya sebatas jumlah pinjaman yang menjadi komitmennya.

Dasar hukum dari Perjanjian Kredit Sindikasi (PKS) adalah Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) *juncto* pasal 1338 KUHPer. Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Perjanjian

tersebut sudah sah dan mengikat apabila telah memenuhi empat syarat yaitu:

1. Adanya kesepakatan para pihak yang membuat perjanjian,
2. Kecakapan para pihak untuk membuat suatu perjanjian,
3. Suatu hal tertentu,
4. Suatu sebab yang halal. Dalam hukum perjanjian berlaku suatu asas yang disebut dengan asas konsensualitas, artinya perjanjian mengikat apabila telah tercapai kesepakatan mengenai hal-hal pokok dari perjanjian itu.

Selain itu, berlaku pula asas kebebasan berkontrak dimana diberikan kebebasan yang seluas-luasnya oleh Undang-Undang kepada para pihak dalam perjanjian untuk membuat perjanjian yang berupa dan berisi apa saja, asalkan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan ketertiban umum. Ketentuan-ketentuan dalam perjanjian itu merupakan Undang-Undang yang berlaku bagi pembuat perjanjian, sehingga mengikat mereka yang membuatnya untuk mematuhi dan melaksanakan ketentuan tersebut.

Salah satu dasar yang cukup jelas bagi bank mengenai keharusan adanya suatu perjanjian kredit adalah dari bunyi Pasal 1 butir 12 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, dimana disebutkan bahwa kredit diberi berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dan pihak lain.

Pencantuman kata-kata kesepakatan pinjam-meminjam di dalam pasal tersebut dapat diartikan bahwa pembentuk

<sup>10</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Kredit Sindikasi: Proses Pembentukan dan Aspek Hukum*, Grafiti, Jakarta, 1997, hal.8.

<sup>11</sup> *Ibid*

Undang-Undang bermaksud untuk menegaskan bahwa hubungan kredit bank adalah hubungan kontraktual antara bank (kreditor) dan nasabah (debitor) yang berbentuk pinjam-meminjam. Dengan demikian, bagi hubungan kredit bank berlaku Buku Ketiga tentang perikatan pada umumnya, dan Bab Ketigabelas tentang pinjam-meminjam KUHPer khususnya.

Secara garis besar, kerangka Perjanjian Sindikasi mencakup:<sup>12</sup>

1. Definisi (*definiton*): memberikan definisi/penggunaan istilah yang akan berlaku untuk seluruh perjanjian.
2. Fasilitas kredit (*credit facility*): mengatur tentang jumlah pinjaman, mekanisme pinjaman, dan mekanisme pembayaran bunga, biaya dan pinjaman.
3. Perlindungan penghasilan (*Yield Protection*): berisikan ketentuan mengenai pajak dan/atau peningkatan biaya karena ketidakabsahan suatu keadaan.
4. Biaya dan ongkos (*costs*): berisi ketentuan mengenai peraturan biaya atas penyiapan dan negosiasi PKS, termasuk imbalan bagi konsultan hukum, notaris, penilai dan asuransi; pemotongan dan pemeliharaan rekening untuk pembayaran biaya/ongkos.
5. Pernyataan dan jaminan (*representation and warranty*): berisikan ketentuan yang mengatur mengenai hal-hal terhadap debitor, perjanjian, laporan keuangan, ketidaklalaian dengan kreditor, serta tidak

sedang berperkara/ tidak ada tuntutan.

6. Janji-janji positif (*affirmative covenants*): berisikan janji-janji dari debitor mengenai hal-hal yang harus dilakukan oleh debitor, seperti janji untuk menggunakan pinjaman khusus sesuai dengan tujuan dimohonkan kredit (modal kerja, pembangunan pabrik, pembelian barang modal); untuk memelihara usaha (*maintenance of business*); untuk membayar pajak tepat waktu dan sesuai dengan aturan; dan untuk ikut serta dalam asuransi/menutup asuransi.
7. Janji-janji negatif (*negative covenants*): berisikan janji-janji mengenai hal-hal yang tidak boleh dilakukan oleh debitor tanpa persetujuan kreditor yaitu: melakukan *merger* akuisisi atau penjualan harta debitor, melakukan tindakan yang tidak wajar (*arm's length transaction*), melakukan perubahan susunan Direksi/Komisaris, dan bagi deviden.
8. Prasyarat-prasyarat (*Condition precedent*): berisikan ketentuan-ketentuan tentang hal-hal yang harus dipenuhi sebelum kreditor memberikan pinjaman seperti: menyerahkan dokumen yang diminta (anggaran dasar debitor korporasi, *specimen signature*, surat persetujuan, surat sanggup), dan agunan telah ditandatangani.
9. Peristiwa kelalaian (*events of default*): berisikan ketentuan-

<sup>12</sup> Hardjasumantri, *op. cit.*, hal.91

ketentuan tentang peristiwa apa saja yang merupakan kelalaian (*wanprestasi*), seperti: lalai membayar (*payment default*), pernyataan tidak benar (*representation default*), lalai terhadap pihak lain (*cross default*), dituntut pailit (*bankruptcy default*), agunan menjadi tidak sah, terjadi keadaan atau peristiwa (politik, ekonomi atau operasional) yang materiil yang menyebabkan debitur tidak dapat melakukan pembayaran/pengembalian pinjaman (*material adverse change*).

10. Pengangkatan agen fasilitas (*Facility Agent*) dan agen pemegang benda jaminan (*Security Agent*): berisikan ketentuan-ketentuan mengenai penentuan korum para kreditor agar *Facility agent* dan atau *security agent* sah bertindak untuk dan atas nama para kreditor, *Facility Agent/Security Agent* tidak bertanggung jawab atas analisa kredit atas penilaian kredit, *Facility Agent/Security Agent* dapat secara sendiri-sendiri memberikan kredit kepada debitur, dan penggantian *Facility Agent/Security Agent*.
11. hal lain-lain (*miscellaneous*) berisikan ketentuan-ketentuan mengenai: mekanisme perubahan perjanjian, persetujuan pengalihan, alamat korespondensi, pilihan hukum dan domisili, serta pemisahan janji (*severability*) yakni apabila karena suatu hal

suatu pasal tidak dapat diberlakukan, maka pasal lain masih tetap berlaku.

#### D. KESIMPULAN

1. Mekanisme perjanjian kredit sindikasi mencakup : a.) Dua atau lebih bank atau lembaga keuangan, b.) Didasarkan pada persyaratan yang sama bagi semua peserta sindikasi, c.) menggunakan satu dokumen kredit yang sama, d.) Diadministrasikan oleh agen yang sama. Sedangkan proses atau mekanisme kredit sindikasi meliputi beberapa tahapan, yaitu : a.) Analisa fasilitas, b.) Penawaran/offer letter, c.) Pemberian mandat, d.) Undangan bank calon peserta kredit sindikasi, e.) Alokasi penyertaan final, f.) Dokumentasi penyertaan final, g.) Penandatanganan perjanjian dan h.) Publisitas, sedangkan dua tahap selanjutnya dilakukan oleh agen yaitu pelaksanaan penyaluran kredit dan administrasi kredit, diatur dalam Buku Ketiga Tentang perikatan pada umumnya, dan Bab Ketigabelas Tentang Pinjam-meminjam KUH Perdata khususnya.
2. Perlindungan hukum terhadap kreditor dalam perjanjian kredit, yaitu Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan dalam Pasal 1 ayat (12) yang menyebutkan, "kredit diberikan pada konsumen berdasarkan persetujuan dan kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dan peminjam".

**DAFTAR PUSTAKA**

- Bachtiar, Herlina Suryati. *Aspek Legal Kredit Sindikasi*, Radja Grafindo Persada, Jakarta, 2002
- Budoyo, Budhiono. *Aspek Bisnis Dalam Pembentukan Kredit Sindikasi dan Tanggung Jawab Masing-Masing Pihak Didalamnya*, Pusat Pengkajian Hukum dan Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2003
- Ginting, Daniel. *Bentuk-Bentuk Perjanjian Kredit Sindikasi, Tugas dan Wewenang Pihak-Pihak Dalam Sindikasi Serta Kewenangan Mengajukan Gugatan Dalam Kredit Sindikasi*, Pusat Pengkajian Hukum dan Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2005
- Hakim, Abdul Garuda Nusantara. *Restrukturisasi Dan Kepailitan Dalam Kredit Sindikasi*, Kerjasama Antara Pusat Kajian Hukum Dan HAM Dan MARI, Jakarta, 2003
- Kristianto, Fennieka. *Kewenangan Menggugat Pailit Dalam Perjanjian Kredit Sindikasi*, Minerva Athena Pressindo, Jakarta, 2009
- Naja, Daeng. *Hukum Kredit dan Bank Garansi*, Citra Adytia Bakti, Jakarta, 2005
- Rahman, Hasanuddin. *Aspek-Aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan di Indonesia*, Citra Adytia Bakti, Bandung, 1995
- Satrio, J. *Beberapa Segi Hukum Perjanjian Dan Penjaminan Kredit Sindikasi*, Kerjasama Antara Pusat Kajian Hukum Dan HAM Dan Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2003
- Setiawan, Rahmat. *Hukum Perwakilan Dan Kuasa*, Tatanusa, Jakarta, 2005
- Sjahdeini, Sutan Remy. *Kredit Sindikasi: Proses Pembentukan dan Aspek Hukum*, Grafiti, Jakarta, 1997
- Yusharnari, Emy dan Tri Harnowo. *Kredit Sindikasi, Rangkaian Lokakarya Terbatas hukum Kepailitan dan Wawasan Hukum Bisnis Lainnya*, Pusat Pengkajian Hukum dan Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2005